



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Jalur Dua Kom. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 503/ 0321 /DISDIK**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD SITI MASYITHAH TORIBULU Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 94/421.2/SD-SM/TRB/IX/2014, Tanggal 18 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD SITI MASYITHAH TORIBULU belum memiliki Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 2002 dan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas , di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
- Nama SD : SD SITI MASYITHAH TORIBULU  
- Alamat : DUSUN V SIMBULANGAN, DESA TORIBULU  
- Kecamatan : TORIBULU  
- Tahun Berdiri : 2002
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 1 Oktober 2014

Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM

Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120